



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : www.trunojoyo.ac.id

Nomor : 1302/UN46/TU/2017
Perihal : Pemberitahuan Jam Mengajar Dosen
Pada Bulan Ramadhan

24 Mei 2017

Yth.

1. Dekan Fakultas Hukum
 2. Dekan Fakultas Ekonomi
 - ✓ 3. Dekan Fakultas Pertanian
 4. Dekan Fakultas Teknik
 5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya
 6. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
 7. Dekan Fakultas Keislaman
- Universitas Trunojoyo Madura

Dalam rangka peningkatan kualitas ibadah puasa pada bulan Ramadhan, perlu dilakukan penyesuaian jam mengajar selama bulan Ramadhan. Oleh karena itu untuk perkuliahan yang biasanya dilakukan 50 menit/SKS berubah menjadi 40 menit/SKS. Selanjutnya harap Pimpinan Fakultas menginformasikan kepada semua dosen di lingkungan Fakultas masing-masing.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.




Wakil Rektor I,

Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S.
NIP.19621217 200112 1 001

Tembusan:

- Rektor
- Wakil Rektor II dan III



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : www.trunojoyo.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 1286/UN46/LL/2017

Yth.

1. Wakil Rektor I, III
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4. Dekan Fakultas Pertanian
5. Dekan Fakultas Teknik
6. Dekan Fakultas ISIB
7. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
8. Dekan Fakultas Keislaman
9. Ketua LPPM, SPI, Jaminan Mutu
10. Ka. BUK, BAK
11. Ka. UPT. Perpustakaan, TIK, Bahasa, Lab. Terpadu

di Universitas Trunojoyo Madura

Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 2205/A.A2/SE/2017 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, diumumkan kepada Segenap Pimpinan, Staf/Dosen, Karyawan dan seluruh Civitas Akademika Universitas Trunojoyo Madura bahwa jam kerja Pegawai Negeri Sipil diatur sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul : 07.30 – 14.30 ; |
| - Waktu Istirahat | Pukul : 12.00 – 12.30. |
| b. Hari Jum'at | Pukul : 07.30 – 15.00 ; |
| - Waktu Istirahat | Pukul : 11.30 – 12.30. |

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Dr. Ir. Abdul Azis Jakfar, M.T.
NIP. 196203021988111003

Tembusan :
Rektor



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) - 57946100, Faksimile : (021) 57946071

Laman : www.ristekdikti.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 2205/A.A2/SE/2017

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal
 4. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 5. Kepala Biro Sekretariat Jenderal
 6. Kepala Pusat Sekretariat Jenderal
- di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 TAHUN 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam kerja pada Bulan Ramadhan :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 14.30
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 15.00
Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 12.30
2. Jumlah jam kerja 32,50 jam per minggu.
3. Toleransi waktu keterlambatan adalah 60 menit dan wajib diganti pada hari yang sama.
4. Ketentuan jam kerja ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 17 Mei 2017

Sekretaris Jenderal

